

BAB VI

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Mengacu temuan studi serta pembahasan yang sudah diuraikan didalam Bab II dan III, mengenai disharmonisasi penerapan unsur wanprestasi dan penipuan serta pertimbangan hakim dalam dua putusan pengadilan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk disharmonisasi hukum antara ranah perdata dan pidana dalam penerapan unsur wanprestasi dan penipuan terlihat dari tidak konsistennya penegak hukum dan hakim dalam menentukan batas antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan pada hubungan hukum yang lahir dari perjanjian. Dalam teori hukum perdata, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan setelah hubungan hukum terbentuk secara sah. Sementara dalam hukum pidana, penipuan mensyaratkan adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau niat jahat sejak awal sebelum hubungan hukum terbentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi dalam praktik peradilan, kedua konsep tersebut sering tumpang tindih sehingga perkara yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata justru dikriminalisasi sebagai tindak pidana penipuan, dan sebaliknya perkara yang memiliki unsur penipuan justru dipertahankan dalam ranah perdata.

2. Pertimbangan hakim dalam putusan perdata dan pidana terhadap kasus yang memiliki latar belakang faktual serupa menunjukkan adanya perbedaan orientasi penilaian terhadap fakta persidangan. Dalam Putusan Nomor 351/PID/2021/PT BDG, Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada kerugian korban dan kegagalan terdakwa memenuhi kewajiban pembayaran sehingga hubungan bisnis tersebut dikonstruksikan sebagai tindak pidana penipuan. Hakim menilai bahwa terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan untuk memperoleh dana investasi dari korban. Akan tetapi, pertimbangan tersebut kurang mendalami pembuktian mengenai keberadaan niat jahat sejak awal hubungan hukum dibentuk. Padahal fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan bisnis riil yang telah berjalan terlebih dahulu sebelum timbul sengketa. Pendekatan hakim perdata PN Semarang, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 602/Pid.B/2021/PN Bdg yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 351/Pid/2021/PT BDG menunjukkan pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Hakim pidana tidak menjadikan perjanjian sebagai penghalang penerapan hukum pidana, melainkan menilai perjanjian sebagai bagian dari rangkaian perbuatan untuk membuktikan adanya tipu muslihat, niat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, serta hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian korban. Perbedaan pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa penentuan batas antara wanprestasi dan penipuan dalam praktik peradilan masih sangat dipengaruhi oleh subjektivitas hakim dalam menafsirkan fakta persidangan..

4.2 Saran

Temuan-temuan ini menjadi dasar bagi saran penulis, sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya pedoman yang lebih jelas dan terintegrasi bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana penipuan pada hubungan hukum yang berawal dari perjanjian. Pedoman tersebut penting untuk mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap sengketa perdata yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penerapan unsur penipuan sebagaimana diatur dalam KUHP lama maupun Pasal 492 KUHP Nasional 2023. Dengan adanya parameter yang lebih tegas mengenai adanya niat jahat sejak awal (*mens rea*), penyalahgunaan instrumen pidana dalam sengketa kontraktual dapat diminimalisir sehingga prinsip *ultimum remedium* tetap terjaga.
2. Hakim dalam memeriksa perkara yang memiliki latar belakang hubungan kontraktual perlu lebih mendalami aspek hubungan hukum para pihak, proses terbentuknya perjanjian, serta keberadaan itikad baik atau itikad buruk sejak awal perikatan dilakukan. Pertimbangan hakim sebaiknya tidak hanya berfokus pada tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga harus menilai apakah benar terdapat rangkaian tipu muslihat atau keadaan yang menunjukkan adanya kehendak untuk menipu sejak awal perjanjian dibuat. Putusan dengan keadilan, kepastian hukum, dan harmonisasi antara ranah hukum perdata dan pidana.